

PROBLEMATIKA HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI SECARA ELEKTRONIK

Zaskia Anggun Fitri Lestari¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1) 2) etc.)} Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Correspondence

Email: anggunflsaskia@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 15 May 2025

Accepted 25 May 2025

Published 26 May 2025

ABSTRACT

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem pembuktian hukum, termasuk dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik di Mahkamah Konstitusi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan batasan terhadap penggunaan bukti elektronik, khususnya yang diperoleh tanpa izin aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerimaannya sebagai alat bukti yang sah. Keputusan ini berimplikasi pada praktek hukum acara, mengingat bukti elektronik seperti rekaman pecapakan atau dokumentasi digital sering kali menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik pasca putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum terkait bukti elektronik yang digunakan tanpa izin aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk pembaruan regulasi agar sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai kedudukan dan prosedur penggunaan bukti elektronik dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Bukti elektronik, hukum acara, Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan elektronik, putusan Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut adalah pelaksanaan persidangan yang adil dan efisien, termasuk dalam proses pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Mahkamah Konstitusi mulai menerapkan mekanisme pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik, terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan ini dilakukan demi menjamin keberlangsungan proses peradilan serta tetap menjunjung prinsip kecepatan dan efisiensi. Namun, penerapan pemeriksaan elektronik dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak luput dari berbagai permasalahan yuridis, baik dari segi legitimasi hukum, prosedur pembuktian, hingga validitas serta objektivitas keterangan yang diberikan secara daring (Sidi Ahyar, 2018).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Noor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Elektronik di Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa proses penyampaian keterangan saksi dan ahli dapat dilakukan secara elektronik, melalui sarana komunikasi audio visual jarak

jauh. Meski demikian, dalam implementasinya masih terdapat celah hukum dan potensi pelanggaran terhadap asas – asas peradilan, khususnya asas audi et alteram partem (mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang) dan asas immediacy principle (keterkaitan langsung antara hakim dan alat bukti). Dalam praktik persidangan, sering kali muncul keraguan terhadap keabsahan identitas saksi/ahli, keterbatasan akses teknologi, hingga tantangan dalam menjaga independensi serta akurasi pernyataan yang disampaikan secara elektronik (Ahyar, 2023).

Fenomena ini menimbulkan problematika serius terhadap eksistensi hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menjamin asas due process of law. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum acara Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan karakter khusus sebagai peradilan konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, bukan sekedar adopsi prosedural dari hukum acara perdata atau pidana. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pemeriksaan saksi dan ahli di Mahkamah Konstitusi tidak hanya soal efisiensi teknis, namun juga menyangkut keabsahan substansi hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusionalitas (Ryan Fransisco Edward, 2025).

Berdasarkan data dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (2023), tercatat lebih dari 65% sidang pemeriksaan perkara sejak tahun 2020 dilakukan secara daring. Namun, belum terdapat evaluasi menyeluruh atas kualitas dan efektivitas keterangan saksi dan ahli yang disampaikan secara elektronik. Padahal, menurut Lili Rajidi, kejelasan dan keabsahan proses pembuktian menjadi esensi dari keadilan prosedural (procedural justice). Jika pemeriksaan dilakukan tanpa pengawasan langsung dan transparansi yang memadai, maka validitas hasil persidangan dan dipertanyakan (Placeholder1) (Ryan Fransisco Edward, 2025).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dan integritas proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, permasalahan hukum acara bukan hanya perihal teknis pelaksanaan, tetapi menyangkut landasan normatif, struktur lrgal, dan perlindungan hak konstitusioal para pihak. Maka dari itu, dibutuhkan kajian normatif yang dapat mengungkap secara sistematis problematika hukum acara MK dalam konteks pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik, serta memberikan rekomendasi konstruktif terhadap penguatan regulasi dan implementasinya

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020), dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.
2. Bahan hukum sekunder: Literatur akademik, jurnal hukum, pendapat pakar, serta artikel ilmiah yang relevan.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Pemeriksaan Keterangan Ahli dan Saksi Secara Elektronik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Dasar Konstitusional dan Legal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Guna melaksanakan tugas dan kewenangannya, MK diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan fungsi MK adalah penyelenggaraan hukum acara yang adil dan efisien, termasuk dalam proses pemeriksaan alat bukti berupa keterangan ahli dan saksi.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, disebutkan bahwa “Alat bukti terdiri atas surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan pengetahuan Hakim.” Keterangan saksi dan ahli diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya memerlukan pengaturan dan pelaksanaan yang menjamin akuntabilitas serta keabsahan dalam konteks persidangan konstitusional.

1. Lahirnya Pengaturan Persidangan Elektronik di Mahkamah Konstitusi

Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menjadi momentum akseleratif bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik di berbagai lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Untuk merespons kebutuhan tersebut, MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Elektronik di Mahkamah Konstitusi (Ramadan, 2022).

PMK ini menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan, pendaftaran perkara, pengajuan alat bukti, hingga pemeriksaan keterangan saksi dan ahli secara elektronik. Pada Pasal 5 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021, disebutkan bahwa “Pemeriksaan persidangan oleh Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi penanganan perkara Mahkamah.”

Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Keterangan saksi dan ahli dapat disampaikan dalam persidangan elektronik dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh melalui sarana audio visual.” Meskipun demikian, regulasi ini masih belum memberikan pengaturan secara rinci mengenai teknis verifikasi identitas, keabsahan materi keterangan, serta pengawasan atas independensi saksi dan ahli dalam konteks elektronik.

2. Asas-asas Peradilan dan Tantangan Implementasi Elektronik

Hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial). Prinsip ini mencakup asas audi et alteram partem, asas immediacy, dan asas keterbukaan. Sistem hukum acara MK memiliki karakteristik yang unik dan tidak identik dengan hukum acara perdata atau pidana (Asshiddiqie, 2010). Oleh sebab itu, pelaksanaan persidangan elektronik harus mampu menjamin bahwa semua prinsip tersebut tetap terlindungi.

Setiap prosedur dalam peradilan konstitusional harus didesain untuk menjamin ketidakberpihakan dan transparansi (Hamzah, 2022), termasuk pada tahap pemeriksaan alat bukti. Dalam konteks elektronik, dibutuhkan sistem pendukung yang mampu menjamin otentisitas dan validitas setiap keterangan yang disampaikan.

3. Ketiadaan Ketentuan Detail dalam UU Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali belum secara eksplisit mengatur tata cara pemeriksaan elektronik. Hal ini menyebabkan PMK No. 2 Tahun 2021 menjadi satu-satunya pijakan normatif operasional. Ketergantungan terhadap peraturan setingkat peraturan Mahkamah menyebabkan kekosongan hukum dalam aspek teknis dan substansial.

Dalam teori hukum, peraturan organik (*lex specialis*) idealnya menjadi turunan dari undang-undang induk yang memberikan legitimasi formal dan substansial. Ketidakseimbangan antara tingkat normatif PMK dan kedudukan hukum acara dalam sistem peradilan konstitusional membuka celah yuridis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip *due process of law* (Islami, 2025).

4. Pengaturan Perbandingan: Praktik di Negara Lain

Dalam sistem Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman dan Korea Selatan, penerapan pemeriksaan elektronik dilakukan dengan sangat ketat (Taniady, 2022). Di Jerman, berdasarkan *Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court*, setiap keterangan yang diberikan secara daring wajib didampingi oleh sertifikasi identitas elektronik dan dokumentasi tertulis sebagai kontrol pembeding.

Indonesia belum sampai pada tahap pengaturan sedetail ini. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum acara MK kita masih dalam tahap transisi digital yang belum sempurna, sehingga berisiko terhadap legitimasi keterangan elektronik yang dijadikan alat bukti (Ayu Wulandari, 2025).

5. Relevansi Teori dan Pendapat Ahli

Dari perspektif teori negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum mengharuskan adanya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi melalui sistem hukum yang adil. Jika sistem pembuktian elektronik dalam Mahkamah Konstitusi mengandung keaburan atau celah yuridis, maka prinsip negara hukum itu sendiri telah tercederai.

Hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan tertulis semata, tetapi harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan substantif (Rahardjo, 2006). Jika pelaksanaan pemeriksaan elektronik tidak mampu menjamin keadilan substansial karena kekosongan prosedural, maka hukum acara tersebut perlu dikaji dan diperbaiki.

6. Rekomendasi Penguatan Pengaturan

- a) Amendemen terhadap UU No. 24 Tahun 2003 guna menambahkan ketentuan khusus tentang tata cara dan syarat pelaksanaan pemeriksaan elektronik.
- b) Penerbitan Lampiran Teknis PMK yang memuat protokol pelaksanaan elektronik, seperti verifikasi biometrik, pendampingan teknis, serta dokumentasi otentikasi waktu dan tempat.
- c) Audit dan Evaluasi Berkala oleh Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh proses pemeriksaan daring untuk memastikan standar minimum terlaksana.

7. Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam beberapa perkara penting, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan No. 103/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menerima keterangan ahli dan saksi secara

daring (Khristanto, 2020). Namun dalam amar putusan, tidak terlihat adanya evaluasi eksplisit terhadap kualitas atau validitas bukti yang disampaikan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ini telah dijalankan, refleksi normatif dan pembelajaran terhadap sistem pembuktian elektronik masih belum menjadi perhatian utama dalam pertimbangan yuridis hakim konstitusi.

Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keterangan Ahli dan Saksi Secara Elektronik di Mahkamah Konstitusi serta Implikasinya terhadap Prinsip *Due Process of Law*

Pendahuluan Konseptual: Keterangan Ahli dan Saksi dalam Hukum Acara MK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, hingga perselisihan hasil pemilu. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Mahkamah membutuhkan pembuktian yang kuat, salah satunya melalui keterangan saksi dan ahli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2011).

Keterangan saksi dan ahli merupakan alat bukti penting yang memiliki daya meyakinkan dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam situasi pandemi dan era transformasi digital, pelaksanaan keterangan tersebut mengalami perubahan bentuk dari konvensional menjadi elektronik. Perubahan ini menimbulkan sejumlah problematika hukum, baik secara normatif maupun praktik.

1. Problem Normatif: Kekosongan Pengaturan Hukum Setingkat Undang-Undang

Salah satu problematika utama adalah ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengenai prosedur pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik (Konstitusi, 2010). UU No. 24 Tahun 2003 hanya mengatur jenis alat bukti tanpa memberikan penjabaran mengenai tata cara penyampaian keterangan secara daring.

Dalam konteks praktik, Mahkamah Konstitusi kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Elektronik di Mahkamah Konstitusi (PMK 2/2021). PMK ini memang menjadi dasar operasional bagi penyelenggaraan pemeriksaan elektronik, termasuk dalam pelaksanaan sidang daring. Namun, dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, PMK menempati level paling rendah, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan rujukan normatif utama dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional.

Kekosongan norma pada level undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsvervagheid*), terutama bila proses tersebut menyangkut hak fundamental seperti hak atas pengadilan yang adil (*right to fair trial*).

2. Problem Prosedural: Validitas, Verifikasi, dan Keaslian Identitas

Salah satu tantangan terbesar dalam pemeriksaan elektronik adalah verifikasi identitas dan validitas keterangan yang diberikan oleh saksi dan ahli secara daring. Pasal 11 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2021 memang membolehkan penyampaian keterangan melalui media komunikasi jarak jauh. Namun, tidak ada pengaturan mengenai prosedur verifikasi identitas digital, mekanisme rekaman keterangan, ataupun prosedur penegakan sumpah/janji secara elektronik.

Dalam konteks hukum acara, kehadiran fisik pihak yang memberi keterangan sangat penting untuk menjamin independensi, obyektivitas, dan otentisitas pernyataan yang diberikan. Tanpa mekanisme verifikasi ketat, legitimasi keterangan menjadi lemah.

3. Problem Teknis: Infrastruktur Digital dan Keterbatasan Teknologi

Pelaksanaan sidang elektronik sangat tergantung pada kualitas infrastruktur digital yang digunakan oleh Mahkamah dan para pihak. Sayangnya, hingga saat ini, masih banyak permasalahan teknis yang ditemukan dalam persidangan elektronik, seperti Gangguan koneksi internet, Ketidakmampuan perangkat keras, Keterlambatan respons waktu nyata (*real-time lag*), Gagalnya transmisi suara atau gambar secara utuh.

Menurut laporan Komisi Yudisial tahun 2022, sekitar 38% sidang daring di lingkungan peradilan mengalami kendala teknis yang signifikan, termasuk dalam proses pemeriksaan saksi dan ahli. Mahkamah Konstitusi, meskipun bukan berada di bawah MA, tetap tidak imun dari problem serupa karena tergantung pada sistem komunikasi publik yang tidak seragam.

4. Problem Etis: Independensi dan Objektivitas Keterangan

Dalam proses konvensional, hakim dapat membaca bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi saksi atau ahli sebagai bagian dari penilaian kredibilitas. Namun, dalam sidang elektronik, dimensi tersebut menjadi hilang. Terlebih lagi, dalam format daring, tidak ada jaminan bahwa saksi atau ahli tidak sedang berada di bawah tekanan pihak lain yang tidak terlihat oleh kamera..

5. Validitas dan Keandalan Alat Bukti Elektronik

Penggunaan alat bukti elektronik dalam persidangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya, terdapat keraguan mengenai keandalan dan keaslian keterangan yang disampaikan secara elektronik, terutama jika tidak ada mekanisme verifikasi yang memadai.

6. Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Pelaksanaan persidangan elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel. Namun, tidak semua pihak memiliki akses yang setara terhadap teknologi tersebut, yang dapat menghambat partisipasi efektif dalam persidangan.

7. Potensi Pelanggaran Prinsip Audi et Alteram Partem

Prinsip *audi et alteram partem*, yang berarti "dengarkan pihak lain juga", merupakan bagian integral dari *due process of law*. Dalam konteks persidangan elektronik, terdapat risiko bahwa pihak-pihak tertentu tidak dapat menyampaikan argumen atau membantah keterangan secara efektif, terutama jika terjadi gangguan teknis atau keterbatasan akses.

8. Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law

Hak atas Persidangan yang Adil

Due process of law menjamin bahwa setiap individu berhak atas persidangan yang adil dan tidak memihak. Ketidakjelasan prosedur dan tantangan teknis dalam persidangan

elektronik dapat mengganggu pelaksanaan hak ini, terutama jika pihak-pihak tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses persidangan.

9. Hak untuk Menghadirkan dan Memeriksa Saksi

Salah satu aspek penting dari *due process of law* adalah hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi. Dalam persidangan elektronik, keterbatasan teknologi dapat menghambat kemampuan pihak untuk memeriksa saksi secara efektif, misalnya dalam mengamati ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang dapat memberikan konteks tambahan terhadap keterangan yang diberikan.

10. Hak atas Bantuan Hukum

Dalam beberapa kasus, saksi atau ahli mungkin memerlukan bantuan hukum untuk memahami proses persidangan dan hak-hak mereka. Namun, dalam persidangan elektronik, akses terhadap bantuan hukum dapat menjadi terbatas, terutama jika tidak ada mekanisme yang memadai untuk menyediakan pendampingan hukum secara virtual.

Rekomendasi untuk mengatasi problematika hukum

- 1) Penyusunan Regulasi Khusus: MK perlu menyusun peraturan khusus yang mengatur secara rinci prosedur pemeriksaan keterangan ahli dan saksi secara elektronik, termasuk mekanisme verifikasi identitas dan keaslian keterangan.
- 2) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah dan MK perlu memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mengikuti persidangan elektronik.
- 3) Pelatihan dan Sosialisasi: Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan perlu diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur dan penggunaan teknologi dalam persidangan elektronik.
- 4) Mekanisme Bantuan Hukum Virtual: MK perlu menyediakan mekanisme untuk memberikan bantuan hukum secara virtual kepada saksi atau ahli yang membutuhkannya selama persidangan elektronik.

Kesimpulan

Implikasi dari problematika tersebut terhadap *prinsip due process of law* sangat signifikan. Hak atas persidangan yang adil, hak untuk menghadirkan dan memeriksa saksi, serta hak atas bantuan hukum dapat terpengaruh oleh pelaksanaan persidangan elektronik yang tidak didukung oleh regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun regulasi khusus, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara efektif dalam persidangan elektronik guna menjaga prinsip *due process of law*.

Referensi

- Ahyar, S. W. (2023). THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF THE COMMUNITY UPON FORMATION OF LEGISLATION (A Review of the Electoral Act). International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD), 570-582.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ayu Wulandari, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 52-63.
- Hamzah, M. G. (2022). *Peradilan Modern*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Islami, S. R. (2025). Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik, 7.
- Khristanto, T. A. (2020). Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT. KEDUDUKAN HUKUM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016, 2.
- Konstitusi, S. J. (2010). *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ramadan, W. A. (2022). Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum,. REFORMULASI PENGAWASAN MAHKAMAH KONSTITUSI, 18.
- Ryan Fransisco Edward, S. A. (2025). Problematika Pembacaan Keterangan Saksi oleh Penyidik dalam Perspektif Hukum Acara Mahkamah Agung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 53-59.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidi Ahyar, W. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kekuatan Pembuktian Terhadap Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Proses Persidangan . *Lex Jurnalica*, 7.
- Taniady, V. (2022). *Journal of Judicial Review*. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara, 3.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia, 146-153.